

KESIAPAN PETANI TEMBAKAU MENGHADAPI RUU PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Alfina Handayani, Nurdjanah, Lili Kresnowati, Eny Hari Widowati
(Balitbang Prov. Jateng – UDINUS Semarang)

ABSTRACT

Tabacco industry has important role for Indonesia income and absorb a lot of labor force. However, based on some researchs, tobacco product such cigarettes tend to cause many dangerous disease. On the other hand, many restriction efforts to limit negative effect of tobacco have much protest especially in Kabupaten Temanggung. The aim of the research is to analyze farmer readiness based on their knowledge and attitude to draft the law of controlling of tabacco product effect to health.

The research is conducted at Kabupaten Temanggung by select district that most produce tobacco. The number of sample is 210 respondents used rapid survey method and Csurvey system. Quantitative data is analyzed as descriptif with frequency distribution tables. Qualitative data is analyzed by data categorization, matriks, and summary from each respondent, contextualitation and naratif analisis.

The result showed that generally tobacco farmer is not ready to draft the law of controlling of tabacco product effect to health yet. The farmer unreadiness bases on their wrong knowledge with the content of draft the law and their negative attitude.

Key word : *Farmer readiness, Draft the law of Controlling of Tabacco Product Effect to Health, Temanggung*

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian nasional, tembakau dan industry rokok kretek mempunyai peranan yang penting sebagai sumber pendapatan, penyedia lapangan kerja, dan menumbuhkan industry lain alam setiap tahunnya diperkirakan rokok menyumbang pendapatan nasional dalam bentuk cukai sebesar 27 triliun dan menyerap sekitar 6,4 juta tenaga kerja (Mukani dan Murdjati, 2003 dalam Mamat *et. al.* 2006).

Namun disisi lain rokok menimbulkan beberapa dampak terutama terhadap kesehatan, ditemukan bahwa sekitar 60% kandungannya adalah gas dan uap yang terdiri dari 20 jenis gas; diantaranya : karbon monoksida, hidrosianida, nitric acid, nitrogen dioksida fluorocarbon, aseton dan ammonia. Selain

itu asap rokok yang juga mengandung sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, acroelin, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, etilkatehol-4, ortokresol, perilen, dan lain – lain. Asap rokok pun mengandung ribuan zat kimiawi lain yang sangat beragam, yang dihasilkan dari perubahan kertas sigaret yang awalnya berwarna putih pucat menjadi warna kuning. Selain komponen gas ada komponen padat atau partikel yang terdiri dari nikotin dan tar (Husaini, 2006). Ironisnya, yang lebih memprihatinkan adalah adanya fakta yang menunjukkan bahwa lebih dari 97 juta masyarakat Indonesia dan 70 % anak-anak dibawah 15 tahun adalah perokok pasif yang terus menerus terpapar oleh asap rokok.

Banyak masalah yang bisa diakibatkan oleh perilaku merokok, namun

demikian pengendalian produk tembakau ini masih banyak menemui tantangan. Adanya rancangan pememrintah untuk mengesah RUU Pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan banyak mendapat tentangan dari sejumlah besar petani di Kabupaten Temanggung. Petani khawatir bahwa RUU tersebut akan berdampak pada kehidupan perekonomian mereka. Dalam RUU tersebut terdapat beberapa pasal yang sangat meresahkan petani, yaitu menyangkut kenaikan tarif cukai rokok serta larangan menyeluruh untuk promosi rokok.

Ketidaksetujuan petani terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau salah satunya diakibatkan karena adanya ketakutan apabila aturan tersebut dilaksanakan akan menyebabkan mereka tidak boleh memproduksi tembakau. Padahal, bila RUU tersebut dicermati, tidak terdapat pasal yang langsung mengatur tentang budidaya tembakau. RUU tersebut lebih banyak mengatur tentang produksi, penjualan, dan promosi rokok, bukan tembakau. Namun demikian, dalam RUU tersebut terdapat beberapa pasal yang dikhawatirkan mungkin akan berdampak terhadap kesejahteraan petani. Dalam pasal 27 RUU tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan itu, cukai produk tembakau ditetapkan minimal 65 persen dari harga penjualan, naik dibandingkan rata-rata tarif cukai rokok di Indonesia yang saat ini mencapai 37 persen dari harga penjualan. Dengan begitu besarnya cukai yang diambil dan harus diserahkan kepada negara, secara otomatis akan membuat pabrik berusaha membeli tembakau dengan harga murah untuk menghemat biaya produksi.

Selain tentang cukai, juga terdapat pasal yang melarang promosi rokok, yaitu pasal 81, 82, dan 83. Dalam ketiga pasal, pembatasan tersebut dituangkan dengan melarang pelaku usaha untuk memasang

iklan atau promosi rokok secara langsung maupun tidak langsung, melarang pelaku usaha untuk menjadi sponsor suatu kegiatan, serta sekaligus melarang media massa untuk memperlihatkan gambar atau tayangan orang sedang merokok. Larangan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan volume penjualan rokok, dan mengancam kelangsungan industri rokok, berikut buruh dan petani tembakau yang terlibat di dalamnya.

Untuk mengetahui kesiapan petani tembakau terhadap RUU tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan sikap mereka terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui petani tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan, dan apa saja yang diatur dalam RUU Pengendalian Tembakau. Sikap petani diartikan sebagai tanggapan responden tentang pentingnya RUU ditetapkan sebagai Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung dengan memilih kecamatan-kecamatan penghasil tembakau. Pada kecamatan tersebut dipilih desa-desa dengan penghasil tembakau utama pada zona A (wilayah dataran paling tinggi), zona B (wilayah dataran menengah), dan zona C (wilayah dataran paling rendah). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2009. Populasi penelitian adalah seluruh petani tembakau di Kabupaten Temanggung yang berdomisili di kecamatan penghasil tembakau. Sampel diambil dengan metode rapid survey. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga di Kabupaten Temanggung berjumlah 210 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan bantuan komputer yaitu sistem Csurvey.

Analisis data kuantitatif akan dilakukan secara diskriptif dengan membuat tabel-tabel distribusi frekuensi, sedangkan data kualitatif akan dianalisis dengan tahap kategorisasi data, pembuatan matriks, ringkasan dari tiap responden, kontekstualisasi, dan pembuatan analisis naratif. Hasil analisis data akan menyimpulkan pendapat petani tembakau terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan sebagai bahan rekomendasi pembahasan RUU Legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengetahuan responden terhadap bahaya rokok

Uraian	Jumlah responden	Prosentase
Rokok mengandung bahan berbahaya	138	63,9
Mengandung bahan berbahaya nikotin	68	87,18

Sumber: Data primer diolah, 2009

Pengetahuan yang salah ini mereka dapatkan dari pengalaman bahwa orang yang merokok sampai sekarang tetap sehat. Bahkan berdasarkan wawancara mendalam beberapa responden merokok sampai 36 batang sehari dan masih merasa sehat, sementara apabila mereka menghentikan kebiasaan itu akan mengakibatkan rasa tidak nyaman. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ketergantungan (adiksi). Adiksi didefinisikan sebagai adaptasi kondisi fisiologis terhadap hadirnya suatu bahan kimia di dalam tubuh sehingga ketiadaan zat kimia tersebut akan memicu disfungsi fisiologis yang akan muncul sebagai kesakitan, tidak nyaman atau gejala penarikan diri. Orang yang mengalami adiksi adalah ketika seseorang tersebut mengkonsumsi zat kimia lagi untuk menjaga fungsi fisiologis agar tetap merasa normal. Rokok adalah salah satu produk yang potensial mengakibatkan perilaku adiktif karena di dalamnya terdapat nikotin. Dalam buku "*Theory of*

Pengetahuan Responden tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan

Pengetahuan responden terhadap kandungan bahan berbahaya yang terdapat pada rokok ditampilkan pada Tabel 1. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar reponden 63,9% menganggap bahwa rokok mengandung bahan berbahaya. Sementara itu dari jumlah responden yang mengetahui bahwa rokok mengandung bahan berbahaya sebagian besar hanya mengetahui bahwa rokok mengandung nikotin sedangkan bahan berbahaya lainnya belum dimengerti.

Addiction" nicotine digolongkan ke dalam "high potential" selain heroin dan methadone. Potensi adiksi nikotin lebih besar dibandingkan amphetamines, ecstasy, cocaine, alcohol, marijuana, benzodiazepines (West, 2005).

Sementara itu terkait dengan keseluruhan isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ternyata masih sangat minim seperti yang ditampilkan pada Tabel 2, terdapat banyak kekeliruan informasi yang menganggap bahwa isi RUU adalah penghapusan tembakau. Sangat sedikit yang menjawab bahwa isi RUU dengan benar, yaitu aturan kandungan rokok, larangan menjual rokok pada anak usia <18 tahun, larangan menjual rokok batangan, aturan pelabelan, pengemasan, peringatan kesehatan yang diperbesar dan diganti gambar, kenaikan cukai, pelarangan sponsor, iklan, dan promosi rokok serta kawasan tanpa rokok.

Pengetahuan responden tentang isi RUU terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pengetahuan responden tentang isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan

Uraian	Jumlah	Prosentase
Pembatasan produksi tembakau	53	24,5
Penghapusan tembakau	6	2,78
Pembatasan produksi rokok	20	9,3
Aturan izin produksi rokok	10	4,6
Aturan kandungan rokok	15	6,9
Larangan merokok	39	18,1
Larangan menjual rokok kepada anak < 18 tahun	22	10,2
Aturan pelabelan	13	6,0
Aturan pengemasan	9	4,2
Aturan peringatan kesehatan	24	11,1
Kenaikan cukai rokok	21	9,7
Pelarangan sponsor, iklan, dan promosi rokok	11	5,1
Kawasan tanpa rokok	26	12,0
Lainnya	2.31	0.00

Sumber: Data primer diolah, 2009

Secara umum pengetahuan responden tentang isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan kurang. Terlihat dari rata-rata responden hanya menjawab 29,3% benar dari 36 item yang harus dijawab. Pengetahuan adalah dasar untuk melakukan sebuah perilaku yang tepat. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behaviour*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni : Awareness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap

stimulus (objek); Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut, disini sikap subjek sudah mulai timbul; Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya, hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi; Trial dimana subjek mulai mencoba untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus; dan Adoption dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. Namun demikian dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahapan-tahapan tersebut diatas. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama (Notoatmodjo, 2003).

Sikap responden terhadap isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan

Sikap responden terhadap RUU dan rencana pengesahan ditampilkan pada Tabel 3. Sebagian besar responden 96,8 % menganggap bahwa isi RUU merugikan petani. Responden beranggapan jika pengendalian tembakau dilaksanakan akan

menghapuskan tembakau. Anggapan tersebut didasari alasan bahwa tembakau merupakan kekayaan Indonesia khususnya Temanggung dan perlu dilestarikan, demikian juga ada bayangan di benak responden apabila cukai dinaikkan maka pabrik rokok akan menekan harga tembakau petani menjadi lebih murah.

Tabel 3. Sikap responden terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan

Uraian	Jumlah	Prosentase
Merugikan petani	209	96,8
Pengesahan RUU	197	91,2

Sumber: Data primer diolah, 2009

Karena responden merasa dengan adanya RUU menyebabkan petani tidak bisa menanam tembakau lagi sehingga berakibat merugikan petani, maka 91,2% responden merasa RUU tidak perlu disahkan menjadi UU. Responden menyatakan apabila pengesahan tersebut terjadi maka akan terjadi protes/demo. Dari hasil wawancara mendalam di Desa Wonokerso diusulkan bahwa peraturan tentang tembakau lebih baik ditarik menjadi peraturan daerah sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Uraian sikap responden terhadap beberapa isi RUU Pengendalian Dampak

Produk Tembakau Terhadap Kesehatan di tampilkan pada Tabel 4. Terkait dengan pasal kenaikan cukai rokok 61,1 % menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan tentang kenaikan cukai rokok paling banyak terjadi di Zona A yang kualitas tembakaunya paling bagus dan harganya paling mahal. Penyebab ketidaksetujuan ini adalah adanya kekhawatiran petani akan ditekan oleh pabrik dengan membeli tembakau dengan harga yang rendah. Responden yang setuju dengan kenaikan cukai menyatakan cukai boleh dinaikkan asalkan hasil cukai dikembalikan lagi ke petani yang diwujudkan dalam bantuan sarana dan prasarana pertanian.

Tabel 4. Uraian sikap responden terhadap beberapa isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan

Uraian	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Tidak setuju kenaikan cukai rokok	132	61,1
Iklan, promosi dan sponsor rokok menaikkan jumlah penjualan rokok	129	59,7
Tidak setuju pelarangan iklan, promosi, sponsor rokok	141	65,3
Setuju terhadap penjualan rokok terhadap anak-anak dan remaja (kurang dari 18 tahun)	108	50,0
Setuju pelarangan penjualan rokok batangan	155	71,8
Setuju terhadap kawasan tanpa rokok		

Setuju terhadap peringatan kesehatan pada kemasan rokok	193	89,4
Tidak setuju terhadap ukuran tulisan peringatan kesehatan pada kemasan rokok sekarang	193	89,4
Tidak setuju terhadap tulisan peringatan kesehatan yang diperbesar menjadi 50%	116	53,7
Tidak setuju Tulisan peringatan kesehatan diganti dengan gambar	126	58,3

Sumber: Data primer diolah, 2009

Sebanyak 59,7% responden menyatakan bahwa iklan promosi dan sponsor akan menaikkan jumlah penjualan rokok yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah permintaan tembakau dan meningkat pula pendapatan petani. Selain hal tersebut mereka beranggapan bahwa dengan adanya iklan dan promosi akan meningkatkan pendapatan pajak bagi negara. Sejalan dengan hal tersebut maka terlihat penolakan responden terhadap pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok (65,3%). Penolakan paling banyak terjadi di Zona A (76,2%). Iklan dianggap berperan penting dalam penjualan rokok sehingga tidak adanya iklan akan menyebabkan berkurangnya permintaan rokok. Disamping hal tersebut, dengan adanya iklan rokok masyarakat juga dapat menikmati banyak acara hiburan dan olah raga.

Menurut data *Nielsen Media Indonesia yang dikutip dari Bisnis Indonesia, 17 Feb 2009*, belanja iklan rokok terbesar dilakukan oleh merek A Mild (Rp. 144,16 Milyar), Clas Mild (Rp. 61,63 Milyar, Star Mild (Rp. 58,59 Milyar), LA Lights (Rp. 57,05 Milyar), U Mild (Rp. 50,06 Milyar), dan X Mild (Rp. 41,84 Milyar). Namun total belanja iklan rokok tersebut ternyata rendah dibanding belanja iklan rokok produk Telekomunikasi (Rp. 4.377 milyar), Pemerintah & Politik (Rp. 2.208 milyar), Korporasi dan Layanan Sosial (Rp. 1.666

milyar), Kendaraan Bermotor (Rp. 1.654 milyar), dan Perawatan Rambut (Rp. 1.426). Dilihat dari hal tersebut terdapat kemungkinan iklan dan sponsor rokok pada kegiatan atau tayangan hiburan dan olah raga digantikan iklan dan sponsor dari produk lain.

Adanya pasal terkait larangan penjualan rokok terhadap anak-anak dan remaja (kurang dari 18 tahun) disikapi cukup seimbang yaitu 50,0% responden menyatakan setuju. Beberapa responden yang setuju menyatakan bahwa untuk menuju kedewasaan remaja biasanya membuktikan dengan merokok. Sementara beberapa responden berpendapat bahwa remaja yang belum berpenghasilan memang tidak boleh merokok. Penjualan rokok batangan yang terjadi di Indonesia akan memicu anak dan remaja yang tidak berpenghasilan untuk merokok. 71,8% responden setuju jika penjualan rokok secara batangan dilarang. Sikap positif ini sesuai dengan yang diharapkan dalam RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap kesehatan.

Tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar dan sarana kesehatan dalam RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Sebagaimana besar responden (70,4%) menyatakan setuju dengan hal tersebut mengingat selama ini di tempat-tempat tersebut memang sudah ada

peraturan larangan merokok, meskipun peraturan tersebut sering tidak ditaati.

Peringatan kesehatan pada kemasan rokok memang telah diatur pada PP No.19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Sebagian besar responden (70,4%) setuju dengan peringatan kesehatan tersebut, namun responden menganggap peringatan tersebut hanya sekedar formalitas karena tidak mempengaruhi perokok untuk tidak merokok. Responden merasa ukuran tulisan peringatan kesehatan dalam kemasan rokok sekarang cenderung tidak terbaca karena terlalu kecil dan terletak di bagian belakang kemasan, sehingga 89,4% responden tidak setuju dengan ukuran tersebut.

Dalam RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan diusulkan ukuran tulisan peringatan kesehatan diperbesar menjadi 50%. Responden menganggap ukuran tersebut terlalu besar sejumlah 53,7% responden menyatakan tidak setuju. Hampir sama dengan sikap tentang ukuran peringatan kesehatan yang diperbesar menjadi minimal 50%, lebih setengah responden (58,3%) tidak setuju dengan peringatan kesehatan yang diganti menjadi gambar. Gambar yang dimaksud disini adalah gambar-gambar akibat buruk dari merokok seperti kanker, stroke, gangguan janin, dan lain-lain. Responden merasa khawatir bila hal tersebut terjadi akan mengakibatkan penjualan rokok menurun.

Secara umum terdapat sikap yang tidak setuju dengan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan karena responden mempunyai pengetahuan yang keliru tentang isi RUU. Dalam Notoatmodjo, 2006, sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari

perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam hal ini stimulus yang diterima oleh responden adalah RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan yang oleh petani Tembakau dirasakan sebagai ancaman kelangsungan matapencaharian mereka.

Seperti yang diungkapkan responden Ketua APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Jawa Tengah, dalam FGD, "Kami sangat butuh UU tapi UU yang fair, Petani TIDAK SIAP karena tidak ada tanaman pengganti yang bisa menghasilkan seperti tanaman tembakau disamping itu tidak ada irigasi, kalau semangatnya menghabisi petani, dimana pun dan kapan pun akan kami lawan." Terlihat disini bahwa persepsi petani terhadap RUU ini adalah akan menghapuskan tembakau dan mematikan matapencaharian petani. Dan persepsi ini dikomunikasikan secara sistematis melewati kepala desa, tokoh masyarakat dan petani sehingga sikap mereka tidak setuju. Namun demikian ada beberapa sikap yang positif menyangkut larangan penjualan rokok batangan, larangan menjual rokok kepada anak-anak dan remaja serta peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Newcomb dalam Soekidjo, 2003, salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup bukan merupakan reaksi terbuka tingkah laku yang terbuka. Lebih dapat dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap

objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Dalam bagian lain Allport (1954) dalam Soekidjo, 2003, menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni : kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek; kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek; kecenderungan untuk bertindak (*trend to behave*). Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berpikir, keyakinan dan emosi memegang peranan penting.

KESIMPULAN

Secara umum petani tembakau di Kabupaten Temanggung belum siap dengan rencana pengesahan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan sebagai Undang-Undang dilihat dari pengetahuan yang masih salah tentang isi RUU, sikap dan persepsi yang negatif tentang RUU.

1. Pengetahuan responden tentang isi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan kurang. Terlihat dari rata-rata responden hanya menjawab 29,3% benar dari 36 item yang harus dijawab. Pengetahuan

adalah dasar untuk melakukan sebuah perilaku yang tepat.

2. Terdapat sikap yang tidak setuju dengan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan karena responden mempunyai pengetahuan yang keliru tentang isi RUU. 96,8% responden mempunyai sikap RUU akan merugikan petani, 91,2% menyatakan RUU tidak perlu disahkan menjadi UU, 61,1% tidak setuju kenaikan cukai rokok, 65,3% tidak setuju pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, dan 71,8% responden setuju penjualan rokok secara batangan. Namun demikian terdapat sikap yang positif yaitu 50,0% responden setuju pelarangan penjualan rokok pada anak dan remaja usia kurang dari 18 tahun, 70,4% setuju adanya kawasan tanpa rokok, 70,4% setuju peringatan kesehatan pada kemasan rokok, 89,4% responden tidak setuju dengan ukuran tulisan peringatan kesehatan yang ada sekarang, namun jika tulisan diperbesar hingga 50% responden tidak setuju (53,7%), dan tidak setuju jika tulisan diganti peringatan kesehatan bergambar (58,3%).

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, Aiman. 2006. **Tobat Merokok, Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok**. Pustaka Iman. Depok.
- Mamat H.S., SRP. Sitorus, H Hardjomidjoyo dan Ak. Seta. 2006. Analisis Mutu, Produktivitas, Keberlanjutan dan Arah Pengembangan Usahatani Tembakau di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Jurnal Litri 12 (4), Desember 2006. 146-153.
- Nielsen Media Indonesia yang dikutip dari Bisnis Indonesia, 17 Feb 2009
- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta. Jakarta.
- PP No.19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- RUU tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan
- West, Robert and Ainsley Hardy. **Theory of Addiction**. Blackwell Publishing. Oxford. 2005.